



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1989

Serie : D ; Honor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 7 TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 1986

T E N T A N G

BIAYA PERAWATAN / PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat maka pemberian pelayanan / perawatan di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan ;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka tarif pelayanan laboratorium perlu diubah karena tidak sesuai lagi dengan harga reagen/harga obat laboratorium dewasa ini;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang tanggal 15 Februari - 1986, Nomor 2 Tahun 1986 yang mengatur - tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu

perlu ditinjau dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini ;

- d. bahwa untuk keperluan tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1968, tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota keluarganya ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 634 a/Men.Kes/SKB/IX Nomor 87 Tahun 1987, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987, tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
 9. Keputusan

9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/Yan.Med/1987, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 585 - 356 tanggal 19 April 1988, tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1986, TENTANG BIAYA PERAWATAN/PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1986 Nomor 188.3/136/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Nomor 5 Tahun 1986 Serie D ; Nomor 5 diubah sebagai berikut :

- A. Konsideran " Mengingat " angka 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun - 1984, tentang

tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota keluarganya.

B. 1. Pasal 1. huruf f, i dan n diubah dan dibaca :

f. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan Pelayanan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu sebagai unit Pelayanan Kesehatan yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

i. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap ;

n. Peserta Perum Husada Bhakti adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984.

2. Semua perkataan " BPDPK " diubah dan dibaca " Peserta Perum Husada Bhakti.

C. Pasal 7 huruf a diubah dan dibaca :

"a. Bagi Penderita peserta Perum Husada Bhakti adalah Penderita yang mendapat pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984.

D. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan dibaca :

(1) Untuk Tarif Penderita Rawat Jalan pada setiap

setiap kunjungan dikenakan tarip biaya Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

E. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca :

(4) Tarip biaya tindakan/operasi bagi penderita Rawat Nginap/Mondok ditetapkan berdasarkan tarip biaya tindakan/operasi bagi kelas III yaitu :

- a. Kelas teladan I sebesar 5 X tarip operasi kelas III.
- b. Kelas teladan II sebesar 4 X tarip operasi kelas III.
- c. Kelas I sebesar 3 X tarip operasi kelas III.
- d. Kelas II sebesar 2 X tarip operasi kelas III.
- e. Kelas III sebesar 1 X tarip operasi kelas III.
- f. Kelas IV sebesar 1/2 tarip operasi kelas III.

F. Pasal 18 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya biaya tindakan pada poliklinik Gigi di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembersihan karang gigi per setting - Rp. 450,-
- b. Radang Gusi per setting Rp. 450,-
- c. Pertolongan kecil (memasang brugroan dan sebagainya) Rp. 550,-
- d. Tumpatan Amalgam Silikat (1, 2, 3, permukaan) Rp. 950,-
- e. Tumpatan perak, emas dan platina Rp. 1250,-
- f. Inlag Rp. 1875,-
- g. Pengobatan urat syaraf pada setting Rp. 1250,-
- h. Pengobatan gangguan pada setting Rp. 2200,-
 - i. Ekstraksi

- | | |
|--|------------|
| i. Ekstraksi dengan komplikasi fak-
tur | Rp. 1250,- |
| j. Ekstraksi gigi sulung atau te-
tap | Rp. 875,- |
| k. Pembedahan gigi terpendam (im-
pacted) | Rp. 2250,- |
| l. Pengobatan abses | Rp. 875,- |
| m. Alvekatami setiap daerah gigi | Rp. 875,- |
| n. Apectoai, ekterpasi cyste | Rp. 2500,- |
| o. Gigitiruan (jadut crown) | Rp. 3750,- |
| p. Gingivoctonis tiap gigi | Rp. 625,- |

G. Sesudah pasal 16 disisipkan bagian dan pasal -
baru yang berbunyi :

Bagian Kedelapan

UNTUK PENYAKIT MATA

(1) Besarnya tarif tindakan khusus pada Polikli-
nik Mata Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai
berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Keuring | Rp. 1.000,- |
| 2. Koroksi | Rp. 650,- |
| 3. Koroksi dan resep kaca mata | Rp. 850,- |
| 4. Fundascopi | Rp. 850,- |
| 5. Tonometri | Rp. 250,- |
| 6. Bobat mata | Rp. 150,- |

(2) Tarif / biaya operasi ditetapkan sebagaimana
diatur didalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

UNTUK POLI SPESIALIS

Pasal 18 b

Besarnya tarif pemeriksaan untuk konsul poli Spe-
sialis adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) per kasus.

H. Bagian kedelapan tentang Pemeriksaan Labora-
torium diubah menjadi bagian kesepuluh dan se-
terusnya.

I. Pasal 19 diubah dan dibaca :

(1) Tarif

- (1) Tarip Pemeriksaan meliputi :
 - a. Harga obat/bahan kimia dan sarana / alat yang dipergunakan ;
 - b. Jasa Tim dalam yang diberikan menurut klasifikasi kelas Perawatan.
- (2) Besarnya harga obat/bahan kimia dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini adalah sebagaimana harga nota Apotik (HNA) terakhir pada saat pembelian bahan-bahan kimia/obat dimaksud.
- (3) Besarnya tarip pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut :

.....

Bagian	Nomor	Jenis Pemeriksaan	Tarip Kelas			
			Teladan	I	II	III

D A R A H

Sonologi	1.	Haemoglobine	600	475	400	350
	2.	Eritosit	550	475	350	300
	3.	Leucosit	550	475	350	300
	4.	Trumbosit	625	500	425	375
	5.	Laju endapan darah (BBS)	550	425	350	300
	6.	Pembekuan Darah	550	425	350	300
	7.	Haemogram	550	425	400	350
	8.	Malaria	550	425	350	300
	9.	Golongan Darah	575	450	375	325
	10.	W i d a l	2.900	2.500	2.300	2.100

U R I N E

Bachorio- logi	1.	Putih telur	575	475	375	300
	2.	G u l a	575	475	375	300
	3.	Billirubin	575	475	375	300
	4.	Urobillin	575	475	375	300
	5.	Sediment	650	550	450	400
	6.	Sekrit GO	1.000	850	700	650
	7.	Sekrit Dephteri	900	750	650	600
	8.	Urine Esbach	1.200	1.100	1.000	900
	9.	Sputum	1.100	900	800	700
	10.	S p e r n a	1.100	900	800	700

FAECES.

Bagian	Nomor	Jenis Pemeriksaan	Tarip Kelas			
			Teladan	I	II	III
<u>F A E C E S</u>						
	1.	Faeces lengkap	1.000	850	650	550
	2.	Faeces Benzidin	1.250	1.100	900	800
<u>D A R A H</u>						
Klinik Kimia	1.	Gula Darah	3.000	2.900	2.800	2.500
	2.	Cholestoral	4.900	4.500	4.300	4.100
	3.	U r e u n	1.700	1.400	1.200	1.100
	4.	Grestinin	2.050	1.750	1.550	1.450
	5.	Total BilliRobin	1.750	1.500	1.250	1.150
	6.	Derik BilliRobin	1.750	1.500	1.250	1.150
	7.	Total Protein	3.000	2.600	2.000	1.750
	8.	Takata Ara	3.000	2.600	2.000	1.750
	9.	T. T. T.	1.800	1.650	1.400	1.150
	10.	I. I.	1.800	1.650	1.400	1.150
	11.	S. G. O. T.	2.500	2.200	1.900	1.700
	12.	S. G. P. T.	2.500	2.100	1.900	1.700
	13.	Albunin	1.900	1.600	1.400	1.300
	14.	Globilin	1.900	1.600	1.400	1.300

J (4) Bagi penderita baik yang berasal/dikirim dari luar maupun yang berasal dari Puskesmas dikenakan-tarip kelas II.

J. Pasal 25 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Di Puskesmas tanpa tempat tidur :

a. Bagi penderita Rawat Jalan pada setiap kunjungan dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

b. Tarip Laboratorium yang dilaksanakan di Puskesmas berlaku tarip Laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini.

K. Pasal 26 ayat. (1) diubah dan dibaca :

(1) Besarnya biaya tindakan pada poliklinik gigi Puskesmas adalah berlaku tarip sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten n Daerah - Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 17 April 1988

D. P. R. D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUIATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

ttd

ttd

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 27 Juli 1989 ; Nomor 188.3/224/1989

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 378.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor : 7 Tahun 1989, Tanggal 13 September 1989

Serie : D ; Nomor 5

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.